

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah sebagaimana industri lainnya memiliki tujuan untuk memperoleh *profit* (keuntungan), tetapi dihadapi dengan berbagai macam risiko, salah satunya yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank apabila tidak dideteksi sebelumnya dan dikelola dengan semestinya, sehingga bank dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat pembiayaan bermasalah, terlebih industri perbankan sekarang sudah terancam krisis ekonomi global.

Krisis ekonomi global yang tengah terjadi sudah menjalar ke seluruh sektor keuangan Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini memaksa industri perbankan syariah untuk lebih kritis, selektif dan bijaksana dalam melakukan segala kegiatan usahanya, seperti menyalurkan kredit, mempertahankan kualitas asset, tetapi tetap berorientasi pada profitabilitas agar dapat mempertahankan modal untuk menjaga keseimbangan likuiditas bank dan peningkatan kualitas kinerja operasional bank syariah yang kemudian berakhir pada penurunan risiko pembiayaan bermasalah itu sendiri atau dalam istilah perbankan syariah adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Gambar 1.1 Grafik NPF Perbankan Syariah Q1 2014 – Q4 2015



Sumber : Diolah oleh Penulis.

Salah satu indikator penentu sehat atau tidaknya sebuah bank syariah adalah kemampuannya dalam menangani pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Nilai NPF yang tinggi menandakan gagalnya sebuah bank syariah dalam mengelola bisnisnya, antara lain permasalahan likuiditas (ketidakmampuan bank syariah dalam membayar kepada pihak ketiga), rentabilitas (hutang-hutang bank syariah yang tidak bisa ditagih), solvabilitas (tingkat kecukupan modal bank syariah yang berkurang) dan berakhir pada menurunnya *profit* (keuntungan) akibat dari praktisi perbankan yang kehilangan sumber pendapatan selain juga harus menyisihkan pencadangannya sesuai kolektabilitas pembiayaan.

Menurut Undang-undang No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sudah

diatur dalam batas maksimum sebesar 5% dari total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah juga terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu lancar yang diantaranya lancar dan dalam perhatian khusus, kemudian non-lancar yang diantaranya kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga industri perbankan syariah di Indonesia berupaya dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Berikut daftar tabel kolektabilitas pembiayaan perbankan syariah dari Kuartal 2 Tahun 2014 – Kuartal 2 2015 :

Tabel 1.1 Tabel Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah Q2 2014 – Q2 2015

Kualitas Pembiayaan	Jun-14	Sep-14	Des-2014	Mar-15	Jun-15
Lancar	185,594	187,389	190,697	191,062	194,187
Lancar	172,068	178,541	177,281	170,936	178,106
Dalam Perhatian Khusus	18,582	18,848	18,467	20,126	21,081
Non Lancar	7,542	9,175	8,632	9,650	9,707
Kurang Lancar	2,566	2,627	2,467	2,751	3,014
Diragukan	1,288	2,452	1,701	1,952	1,748
Macet	8,688	4,095	4,465	4,947	4,950
Total Pembiayaan	193,136	196,563	199,330	200,712	203,894
Presentase NPF	3.90%	4.67%	2.22%	4.81%	4.76%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015.

Menurut hasil penelitian Alam (2008), tinggi rendahnya tingkat NPF dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi baik eksternal maupun internal perbankan. Secara umum, faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan NPF adalah keadaan perekonomian terutama pada saat terjadi resesi, kondisi keuangan nasabah yang menurun, penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah (debitur), atau debitur terlalu berani dalam memutuskan pengambilan kredit, sedangkan faktor internal bank adalah kelemahan manajemen dan kualitas sumber daya manusia. Jika kondisi perekonomian sedang mengalami

resesi, inflasi dapat terjadi. Asumsi pendapatan tetap, inflasi yang terjadi akan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Masyarakat akan lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya dibandingkan dengan membayar hutang sehingga NPF meningkat.

Sedangkan menurut hasil penelitian Riyadi (2006) menyatakan bahwa rasio NPF merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas. Sehingga dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat NPF dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu dari segi eksternal adalah *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi; kemudian dari segi internal adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut presentase faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentase NPF yang telah dijelaskan sebelumnya di sektor perbankan syariah dari Kuartal 1 Tahun 2014 – Kuartal 4 2015:

Tabel 1.2 Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi NPF Q1 2014 – Q4 2015

Tahun	GDP	Inflasi	FDR	BOPO	ROA	NPF
Q1 2014	5.14%	7.32%	102.22%	91.90%	1.16%	3.22%
Q2 2014	5.03%	6.70%	100.80%	91.50%	1.12%	3.90%
Q3 2014	4.92%	4.53%	99.71%	99.55%	0.92%	4.67%
Q4 2014	5.01%	8.36%	91.50%	94.16%	0.79%	4.33%
Q1 2015	4.73%	6.38%	111.72%	78.76%	2.93%	2.93%
Q2 2015	4.66%	7.26%	109.25%	82.06%	2.00%	3.76%
Q3 2015	4.74%	6.83%	107.71%	80.06%	2.15%	3.68%
Q4 2015	5.04%	3.35%	104.88%	83.41%	1.81%	3.03%

Sumber : Diolah oleh penulis.

Kategori faktor eksternal yang dapat mempengaruhi NPF, menurut hasil penelitian Taufik Akbar (2012) menyatakan bahwa GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat rasio *Non Performing Loans*. Semakin tinggi pertumbuhan GDP riil maka akan menyebabkan penurunan rasio *Non Performing Loans*, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan GDP dan tingkat *Non Performing Financing* memiliki hubungan yang berkebalikan/*Inverse Relationship* dan memiliki pengaruh yang kuat karena semakin tinggi pertumbuhan GDP maka akan menurunkan tingkat rasio NPL.

Dari segi internal, menurut penelitian Eki Kurniawan (2015), ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL (Bank Konvensional). Yang berarti semakin tinggi rasio ROA maka akan semakin menurunkan rasio NPL, karena kenaikan NPL akan mempengaruhi *net income* yang didapat dari kegiatan operasional bank, apabila NPL semakin besar maka *net income* yang akan didapat semakin kecil.

Adapun menurut Irman Firmansyah (2014), hasil penelitiannya menyatakan bahwa inflasi (faktor eksternal) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Inflasi yang merupakan indikator makroekonomi tidak lantas membuat perbankan syariah menjadi khawatir, karena secara statistik terbukti bahwa disaat masyarakat menurun daya belinya karena harga naik, ternyata masyarakat tidak mengurangi kewajibannya dalam melunasi hutang pembiayaannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Anin Diyanti dan Endang Tri Widyarti (2012) bahwa FDR (faktor internal) memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas, sesuai ketentuan BI tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila FDR nya ada diantara 85%-110%. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. Akan tetapi semakin besar penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat akan membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apalagi jenis pembiayaan jangka panjang (KPR). Kejadian ini menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya NPF.

Terakhir, Menurut hasil penelitian Septiono Budi Santosa, Sudarto dan Bambang Sunarko (2014), bahwa BOPO (faktor internal) mempunyai pengaruh positif terhadap NPF yang berarti apabila rasio BOPO tinggi maka akan meningkatkan rasio NPF perbankan. Semakin rendah rasio BOPO berarti semakin efisien kegiatan operasional bank, maka akan menurunkan rasio NPF. Hal ini disebabkan karena efisiensi kegiatan operasional suatu bank akan memungkinkan suatu bank mendapatkan keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, peningkatan layanan kepada nasabah dan kesehatan perbankan yang meningkat sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah semakin kecil.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia, maka judul penelitian ini adalah :

“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Permasalahan pada industri perbankan syariah mencakup pada likuiditas (ketidakmampuan bank syariah dalam membayar dananya kepada pihak ketiga), rentabilitas (hutang-hutang bank syariah yang tidak bisa ditagih), solvabilitas (tingkat kecukupan modal bank syariah yang berkurang), profitabilitas (keuntungan bank syariah yang menurun), operasional dan pembiayaan.
2. Penelitian ini berfokus pada masalah pembiayaan, yaitu pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu indikator kesehatan sebuah bank adalah kemampuannya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Seberapa tinggi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio keuangan tiap-tiap bank syariah melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF).
3. Batas maksimum rasio NPF sebagaimana ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 5%.

4. Tinggi rendahnya rasio NPF dipengaruhi oleh banyak faktor rasio, baik dari segi eksternal seperti laju tingkat inflasi dan GDP; maupun dari segi internal bank itu sendiri seperti biaya operasional bank (rasio BOPO), ketidakmampuan bank dalam menagih hutang-hutangnya (rasio FDR) dan ketidakmampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan (ROA).
5. Bank yang memiliki Nilai NPF tinggi dapat merugikan bank syariah itu sendiri secara khusus dan perekonomian Negara secara umumnya. Bank syariah tersebut dapat tidak dipercaya kembali oleh *stakeholders* dan pasar perbankan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh rasio GDP, Inflasi, FDR, BOPO dan ROA secara parsial terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh rasio GDP, Inflasi, FDR, BOPO dan ROA secara simultan terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio GDP, Inflasi, FDR, BOPO dan ROA secara parsial terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio GDP, Inflasi, FDR, BOPO dan ROA secara simultan terhadap rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi manajemen perbankan syariah, memberikan gambaran mengenai kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah dan faktor-faktor yang dapat menaikkan rasio NPF bank syariah.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, memberikan gambaran mengenai kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah dan faktor-faktor yang dapat mendukung/ menghambat instrument pembiayaan.
3. Bagi akademisi dan peneliti perbankan syariah, agar dapat digunakan sebagai pembanding hasil riset penelitian guna melakukan penelitian yang lebih kompleks.